

## Usulan dari Masyarakat, Dinas Perhubungan Tanah Bumbu Ajukan Anggaran Pemasangan 2.000 Titik Penerangan Jalan Umum



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/v1Kantor-Dishub-Tanahbumbu1.jpg>

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tanahbumbu, ajukan anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pemasangan hingga perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum(PJU). Disampaikan oleh Kepala Dishub Tanahbumbu, Setia Budi bahwa pihaknya mengajukan sebanyak 1669 titik untuk pemilihan PJU ini.

Kemudian pihaknya juga mengajukan pemasangan baru sesuai dengan usulan masyarakat desa dan kecamatan dengan 2000 lebih titik. “Kalau kita ajukan sebanyak 1669 titik yang pemeliharaan baik yang padam, kemudian kita ajukan pemasangan baru sesuai usulan masyarakat , desa dan kecamatan sebanyak 2000 lebih se kabupaten Tanahbumbu, dengan anggaran yang diusulkan kurang lebih 10 Miliar,” tuturnya.

Ditanya terkait pemasangan lampu di jalan Poros penghubung Kecamatan Karang Bintang dan Kusam Hulu, dia menjawab apabila di lokasi ada lampu maka pihaknya akan lakukan perbaikan kemudian apabila tidak ada lampu maka pihaknya akan melakukan pemasangan.

Diharapkan usulan tersebut dapat disetujui sesuai kebutuhan dan usulan dari masyarakat desa dan Kecamatan. Dalam pengusulan anggaran perubahan ini, pihaknya juga mengajukan penunjangnya yaitu alat crane untuk perbaikan lampu, dimana saat ini tim dari Dishub masih pinjam dengan Parkimtan alat keren, dimana selama ini Dishub belum memiliki crane.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) jalan poros karang bintang, Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang

Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), akan segera dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Bumbu. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan warga akan pencahayaan yang memadai di malam hari.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tanbu H. Setia Budi melalui Kabid Lalu Lintas, Ali Samsuddin, Rabu, (17/7/2024), saat ditemui [genpikalsel.com](http://genpikalsel.com) di ruang kerjanya menyampaikan, pemasangan PJU akan dilaksanakan di bulan September 2024 mendatang.

Pemasangan PJU di jalan poros Karang Bintang, Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang yang menghubungkan jalan poros ke wilayah Kecamatan Kusan Hulu atau sebaliknya yang menghubungkan ke Kecamatan Simpang Empat itu menanggapi adanya permintaan warga di Desa Sumber Wangi tersebut.

“Kami merespon adanya permintaan warga untuk pemasangan PJU di jalan poros Desa Sumber Wangi itu,” ujar Ali kepada wartawan. PJU inikan lanjut Ali, sudah dalam pengusulan, dan Insya Allah di bulan September 2024 akan kita lakukan pemasangan baru di Jalan poros tersebut. “Kita berterima kasih kepada masyarakat atas laporan permintaannya, dan Dishub tentu butuh informasi dari Desa. Selain itu PJU juga akan dipasang di semua Kecamatan di Tanah Bumbu,” kata Ali.

Dengan adanya lampu PJU, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara atau berjalan kaki di malam hari. Penerangan yang baik juga akan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di daerah tersebut. Selain itu, penerangan jalan yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga desa di wilayah tersebut.

## Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/10/usulan-dari-masyarakat-dishub-tanahbumbu-ajukan-anggaran-pemasangan-2000-titik-pju>, Usulan Dari Masyarakat, Dinas Perhubungan Tanah Bumbu Ajukan Anggaran Pemasangan 2000 Titik Penerangan Jalan Utama, (10/07/2024).
2. <https://www.genpikalsel.com/2024/07/17/jalan-poros-karang-bintang-desa-sumber-wangi-segera-dipasang-pju-catat-ini-bulan-pemasangannya/>, Jalan Poros Karang Bintang Desa Sumber Wangi Segera Dipasang Penerangan Jalan Umum, Catat Ini Bulan Pemasangannya, (17/07/2024).

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.